

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N.-

No. 5403/Rah.
217/R/DD.

Medan, 17 December 1953.-

Kepada
Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Barat
di
Meulaboh.

- 1) Dengan hormat, membalas surat Saudara tanggal 27 November 1953 No. 6641/1 mengenai keangkatan Kepala2 Kampung yang dipilih berdasarkan Peraturan Keresidenan Atjeh no. 2 tahun 1946, bersama ini kami maklumkan, bahwa tjara pemilihan itu tidak sjah karena Peraturan tersebut sedjak tanggal 31 Augustus 1953 tidak berlaku lagi. Dengan ditjabutnja peraturan tersebut pada tanggal 31 Augustus 1953, pemilihan Kepala Kampung haruslah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang baru.
- 2) Kami dapat mengerti bahwa berhubung dengan suasana di daerah Saudara, pada ketika ini agak sulit mendjalankan "Peraturan tentang memilih, mengakui dan memberhentikan Kepala2 Kampung di Daerah Propinsi Sumatera Utara (Ketetapan Gubernur Sumatera Utara No. 30/U.U/1953)" oleh karena persediaan untuk mendjalankan peraturan tsb. membutuhi tempo yang banjak, sedang Kepala2 Kampung yang berhenti harus diganti selekas-lekasnja untuk mendjaga kekosongan didalam pemerintahan kampung.
Untuk dapat mengatasi keadaan ini, kami nasehatkan kepada Saudara, supaja, sementara belum dapat melakukan pemilihan Kepala2 Kampung berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Utara no. 30/U.U/1953, diangkat Pemangku2 Kepala Kampung sebagai dimaksud dalam pasal 32 dari peraturan tersebut.
Dalam penghundjukan Pemangku Kepala Kampung, djika Saudara merasa perlu, kami tidak keberatan djika Peraturan Keresidenan Atjeh no. 3 dipedomani.
- 3) Dengan keterangan2 diatas, diminta kepada Saudara supaja keterangan yang mendjadi lampiran surat Saudara tanggal 27 November 1953 No. 6641/1 diperbaiki dan disesuaikan dengan yang kami maksud pada ayat 2 diatas.

A.n. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.

Residen jdb.

d.t.o.

(B. Siregar)

TEMBUSAN dikirimkan kepada:

1. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
2. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan,
3. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
4. " " " " Pidi di Sigli,
5. " " " " Atjeh Utara di Iho'Seunawe,
6. " " " " " Timur di Langsa,
7. " " " " " Tengah di Takengon,

untuk dimaklumi dan dipedomani.-

Untuk salinan jg serupa,
Dj. Tulis Kepala,

Untuk salinan jg sama bunjinja,
Klerk Kepala
dto. Adenan Ramelan.-

(Zainab Simatupang)
